



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Fasilitasi Pengangkatan dan Pendaftaran Pembina Perangkat Desa dan BPD

No. SK : 188.4/67/415.33/2023

Persyaratan

1. 1. Permohonan dan berkas persyaratan pendaftaran perangkat sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang No. 18 Tahun 2019 yang sudah dicek dan diverifikasi oleh kecamatan
2. 2. Permohonan dan berkas persyaratan alasan pengunduran diri yang sudah dicek dan diverifikasi oleh kecamatan
3. 3. Pengantar resmi dari Kecamatan ke DPMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengantar dari kecamatan yang berisi permohonan pengajuan pengisian perangkat beserta berkas persyaratan atau permohonan pengunduran diri beserta kelengkapannya diterima oleh petugas layanan di DPMD
2. 2. Disusun jadwal dan diajukan pelaksanaan ujian pada Universitas yang dipilih sebagai pihak ke-3 Ujian CAT
3. 3. Jadwal disampaikan kepada kecamatan untuk disampaikan kepada pelamar
4. 4. Untuk permohonan pengajuan dan pengunduran diri BPD diproses surat rekomendasi dan dikirimkan kepada Bupati Jombang melalui Bagian Hukum untuk diterbitkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari pembuatan pengantar/surat rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. - Surat pengantar ke Universitas penyelenggara CAT -Surat rekomendasi kepada Bupati melalui Bagian Hukum



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alamat Kantor: Jalan Bupati R. Soedirman (eks Jl. Pattimura) No. 1 A, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61418
Alamat Pengaduan: <https://www.lapor.go.id/> 614180321861177

<https://www.jombangkab.go.id/opd/dpmd>

Pengaduan Layanan Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa